



LEMBARAN DAERAH PROPINSI BALI
(PENGUMUMAN RESMI DAERAH PROPINSI BALI)

No. 12 tahun 1970

17 April 1970

No. 10/DPRDGR/A/Per/1.

**DEWAN PERWAKILAN RAKJAT DAERAH GOTONG
ROJONG KABUPATEN BULELENG**

Menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng sebagai berikut;
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULELENG TENTANG PENSIUN PEGAWAI DAN
PENSIUN DJANDA/DUDA PEGAWAI TAHUN 1969.

Pasal1

Undang-undang No. 11 tahun 1969 tentang pensiun pegawai dan pensiun djanda/duda pegawai beserta perubahan-perubahan dan/atau tambahan-tambahan yang telah dan yang akan diadakan berlaku mutatis-mutandis sebagai Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng.

Pasal2

- (1) Peraturan Daerah ini mulai berlaku sedjak diundangkan dan berlaku surut sampai dengan tanggal 1 Nopember 1966.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, semua ketentuan-ketentuan yang bertentangan dengan peraturan ini tidak berlaku lagi.

Singaradja, 23 Desember 1969.

Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Gotong

Bupati Kepala Daerah Kabupaten
BULELENG,

Rojong Kabupaten Buleleng,

K e t u a,

t.t.d.

t.t.d.

HARTAWAN MATARAM

(I KETUT SAMBA)

Peraturan Daerah ini disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Propinsi Bali dengan surat keputusan tanggal 17 April 1970 No. 3/Des. II/3/16.

A.n. Gubernur Kepala Daerah Propinsi Bali.
Sekretaris,

t.t.d.

Drs. SEMBAH SUBHAKTI

Diundangkan di Denpasar pada tanggal 17 April 1970.

A.n. Gubernur Kepala Daerah Propinsi Bali.
Sekretaris,

t.t.d.

Drs. SEMBAH SUBHAKTI